



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2012/ PA.Nbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

██████ binti ██████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, pendidikan terakhir D2, bertempat tinggal di Jalan ██████
████████████████████, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

██████ bin ██████, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS/Guru, pendidikan D2, bertempat tinggal di ██████
████████████████████, Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :100/Pdt.G/2012/PA. Nbr tanggal 05 November 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Merauke, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

[REDACTED] tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di daerah pedalaman Desa Wanam, Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pada tahun 2007 pindah ke kota Merauke di rumah [REDACTED] selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pada bulan Mei 2010 Penggugat Mutasi pindah ke Nabire dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire hingga sekarang, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Merauke sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], umur 8 tahun ;
 - b. [REDACTED], umur 4 tahun ;Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun bahagia, namun sekitar tahun 2007 keadaan rumah tangga mulai diwarnai cecok, perselisihan dan pertengkaran sampai kemudian Penggugat memutuskan untuk mutasi pindah tugas ke Nabire tahun 2010. Dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
5. Bahwa, sekitar awal Januari 2011 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan dan telah hidup bersama wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah sering memberikan nasehat kepada Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan ;
7. Bahwa, anak yang bernama [REDACTED], umur 8 tahun, dan [REDACTED], umur 4 tahun hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan ini Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan alasan pendidikan bagi anak-anak yang masih belum akil baligh (dibawah umur) ;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan serta telah tidak sejalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat (**HAMSINA binti KADIR**) ;
3. Mengabulkan hak pemeliharaan dan mengasuhan anak [REDACTED] [REDACTED], umur 8 tahun, dan [REDACTED], umur 4 tahun dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Nbr Tanggal 26 November 2012 dan 14 Januari 2013 yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun serta membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksud pokok perkaranya tetap dipertahankan Penggugat dengan keterangan tambahan dan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut :

- Bahwa cekcok, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga karena orang tua Tergugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali keagamanya semula yaitu Kristen Katolik ;
- Bahwa mutasi tugas Penggugat dari Merauke ke Nabire pada bulan Mei 2010 atas seizin Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pulang ke Nabire bersama anak-anak pada bulan Mei 2010, dan dua bulan setelah Penggugat berada di Nabire, Tergugat datang ke Nabire menemui Penggugat dan kumpul selama kurang lebih sebulan, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Merauke sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa selama pisah selama kurang lebih dua tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada awal Januari 2011 hanya lewat HP karena Penggugat mendapat kabar dari keluarga bahwa Tergugat telah berhubungan dan hidup bersama dengan wanita lain, namun Penggugat tidak tahu nama wanitanya, dan juga Tergugat telah kembali lagi keagama asalnya (Kristen Katolik) ;
- Bahwa permohonan Penggugat tentang hak pemeliharaan terhadap kedua anak (hadhonah) yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dinyatakan dicabut, karena kedua anak tersebut sudah berada dan dipelihara oleh Penggugat sendiri dan tidak ada permasalahan ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama [REDACTED] Nomor: [REDACTED], Tanggal 23 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama, [REDACTED] bin [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Merauke, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat mutasi tugas ke Nabire hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberi kabar serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sejak sekitar tahun 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat telah kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen Katholik ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat jarang menceritakan masalah rumah tangganya, jadi saksi tahu ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitah akhir tahun 2010 sampai sekarang, Penggugat berada di Nabire sedangkan Tergugat berada di Merauke ;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Nabire mulai pertengahan tahun 2010 Tergugat hanya pernah satu kali datang mengunjungi Penggugat tetapi tidak lama dan setelah itu pergi lagi meninggalkan Penggugat ke Merauke hingga sampaisekarang tidak pernah lagi menemui Penggugat, dan sekembalinya Tergugat di Merauke ia telah kembali lagi keagamanya semula Kristen Katolik ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, karena bagaimanapun kalau Tergugat telah kembali ke agamanya, jadi buat apa untuk dipertahankan kalau sudah beda agama ;

Saksi Kedua, [REDACTED] binti [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah yang suaminya bernama [REDACTED] sebagai Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Merauke, tetapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut karena saksi di Nabire ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Merauke selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, Penggugat kembali dan tinggal di Nabire, sedangkan Tergugat masih tinggal di Merauke, dan kedua anaknya ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat pergi dari kediaman bersama di Merauke atas izin Tergugat karena mutasi tugas mengajar di Nabire ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 menurut cerita Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang mulanya disebabkan karena orang tua Tergugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen Katholik, namun Tergugat menolaknya dan Tergugat meminta pada Penggugat untuk mutasi tugas ke Nabire, sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah ke Nabire ;
- Bahwa, setelah Penggugat mutasi ke Nabire pada pertengahan tahun 2010, Tergugat datang menemui Penggugat, tetapi selama Tergugat di Nabire kurang lebih satu bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Merauke sehingga terjadi pisah kediaman sampai sekarang ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan kebutuhan anak-anak dan biaya pendidikannya sangat diperlukan, sehingga Penggugat sendiri yang membiayai dan merawatnya dengan baik ;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan dan hidup bersama dengan wanita lain serta Tergugat telah keluar dari agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapya bagi Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali sidang agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah'* Juz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

وَأِنْ اِمْتَنَعَ أَحَدَاهُمَا يَغْيِرُ عُدْوَلَيْكُمْ بِالْخَصَارَةِ يَا قُوَّةُكُمْ
عَلَيْهِ غِيَاً.

Maksudnya : “Jika salah satunya (Penggugat dan Tergugat) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidak hadirannya” ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang dianggap membenarkan gugatan Penggugat dan dapat menggugurkan haknya, berdasarkan kaedah Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukum halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ عَيَّ الْإِثْمَ مِنْ حُكْمٍ كَالْأَمْرِ بِالسُّلْمَةِ لَا يَجِبُ هُوَ الْإِثْمُ لَا
حَقَّ لَهُ

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek dan gugatan penggugat dianggap diakui dan tidak ada bantahan dari tergugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi untuk menghindari akan adanya kebohongan besar, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya pembuktian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan keinginan orang tua Tergugat yang selalu mengajak Tergugat untuk kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sampai sekarang, serta Tergugat telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan wanita lain dan telah keluar dari agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai landasan hukum formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2), maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan sidang serta bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada tahun 2003 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di Merauke selama kurang lebih 7 (tujuh) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak untuk keperluan hidup dalam rumah tangga, dan keinginan orang tua Tergugat yang selalu mengajak Tergugat untuk kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen Katholik ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2010 telah terjadi pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Nabire ke Merauke dan telah melakukan hubungan dan hidup bersama dengan wanita lain serta Tergugat telah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, di depan sidang Penggugat telah menunjukkan sikap yang bersikeras hati tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terindikasi sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِثْمِ صَالِحٌ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat (suami-istri) sudah tidak ada lagi ikatan batin dan perkawinan mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang baik dan adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyahtul Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وَإِنْ اشْتَدَّ دَعَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجَاتٍ 1 قَوْلًا 1 يَهِيَ الْقَاضِي طَائِقَةً.

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tentang hak asuh/pemeliharaan (hadhonah) terhadap kedua anak yang masih dibawah umur telah dicabut oleh Penggugat sendiri di depan sidang, maka tentang hak asuh/pemeliharaan (hadhonah) tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatannya tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diadakan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] alias [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ilmi** Sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, SHI.** dan **Bahri Conoras, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ILMI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

BAHRI CONORAS, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMSUL HUDA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | = Rp. 280.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 421.000,-
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Nabire, 31 Januari 2013

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, SHI.